



BELUM ADA SOFT COPY

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Kampung di Kabupaten Siak Tahun 2016;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 15 Seri A);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggaraan pemerintahan kampung.
11. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

18. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung bertujuan untuk :

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dibiayai oleh Dana Kampung;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Kampung.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga kampung tanpa membedakan-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung; dan
 - c. tipologi kampung, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan kampung.
- (2) Tipologi kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. kekerabatan Kampung;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Kampung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana kampung dan tipologi kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Kampung dan penggunaan Dana Kampung di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal kampung bidang pembangunan kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk prioritas bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Kampung yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan APBKampung.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Kampung

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Kampung diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Kampung meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

- (2) Pemerintah Kampung bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPPEKAM) dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan kampung serta pemberdayaan masyarakat kampung, dapat mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan kampung, meliputi:

- a. kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Kampung;
- b. kampung berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat kampung untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Kampung; dan
- c. kampung maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi kampung, termasuk prakarsa Kampung dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMKampung.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat kampung dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan kampung, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;

- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMKampung atau BUMKampung bersama, maupun oleh kelompok dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Kampung;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Kampung, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Kampung (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskeskam, Polinkam dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/ swamedikasi di Kampung;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Kampung dan Hutan/ swamedikasi di Kampung;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan kampung dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 9

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan kampung, yaitu;

- a. kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat kampung;
- b. kampung berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. kampung maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan kampung sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana kampung dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital kampung secara berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Kampung berdasarkan tingkat kemajuan kampung untuk penyusunan prioritas penggunaan Kampung, Pemerintah Kampung harus menggunakan data Indeks Kampung Membangun (IKM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Kampung Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Kampung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh kampung, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah kampung perencanaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Januari 2016**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Januari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 6

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 6 Tahun 2016

Tanggal : 7 Januari 2016

PEDOMAN UMUM

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2016

A. Latar Belakang

Visi Tri Sakti Presiden periode 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan kampung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada Kampung, adalah penyediaan dan penyalura Dana Kampung yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Kampung, menyatakan bahwa Dana Kampung disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Kampung dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, (empat puluh perseratus) tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus) dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pencairan Dana Kampung dari RKUD ke Rekening Kas Kampung (RKK) dilakukan setelah Penghulu menyampaikan APBKampung kepada Bupati. Penyampian APBKampung kepada Bupati dilaksanakan pada bulan Maret.

Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan bahwa: Menteri yang menangani Kampung menetapkan prioritas Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Kampung. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan kedalam dokumen RKP Kampung dan APBKampung, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Kampung, sehingga kampung tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan kampung sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

B. Tujuan

Tujuan penulisan pedoman umum ini yaitu;

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Kampung untuk tahun 2016.

2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Kampung perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Berdasarkan Tipologi Kampung

Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Kampung masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaanya bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Kampung (PAKampung).

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMKampung dan RPKPKampung memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan kampung untuk menjawab permasalahan yang ada di Kampung. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan dan kondisi karakteristik kampung. Karena itu, Pedoman Umum ini mengutamakan asas keberagaman di mana contoh-contoh program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman umum ini masih bisa diadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi kampung-kampung terkait.

Tipologi Kampung merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di kampung, maupun keadaan yang keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Kampung). Pengelompokan tipologi kampung dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan kekerabatan, dikenal kampung geneologis, kampung teritorial dan kampung campuran;
- b. berdasarkan hampan, dapat dibedakan kampung pesisir/kampung pantai, kampung dataran rendah/lembah, kampung dataran tinggi dan kampung perbukitan/pergunungan;
- c. berdasarkan pola pemukiman, dikenal kampung dengan pemukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
- d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan kampung pertanian, kampung nelayan, kampung industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta kampung perdagangan (jasa-jasa); dan
- e. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan kampung dapat dikategorikan kampung tertinggal atau sangat tertinggal, kampung berkembang, serta kampung maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan kampung.

Dengan demikian setiap kampung pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, kampung memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari kampung satu dengan kampung lainnya. Contoh Kampung A mempunyai tipologi kampung pesisir-nelayan-geneologis-maju, Kampung B tipologi Kampung lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang, Kampung C tipologi kampung perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal, dan lain seterusnya.

Untuk itu, Pedoman umum prioritas penggunaan Dana Kampung ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap kampung. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik

atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan kampung, yaitu diukur secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat kampung berdasarkan Indeks Kampung Membangun, dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang dibiayai dari Dana Kampung. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan kampung ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri.

Pelaksanaan musyawarah kampung untuk penyusunan RKPKampung 2016 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat Oktober sampai dengan Desember. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPKampung untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah kampung perencanaan pembangunan kampung diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk kampung, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan kampung dengan data IDM, sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada kampung-kampung di wilayah masing-masing.

Dari musyawarah kampung ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas kampung baik yang berskala kampung maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut.

Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Kampung pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi kampung yang beragam, disajikan pada tabel dibagian akhir Pedoman Umum ini.

D. Penutup

Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman bagi Kampung sebagai petunjuk teknis penggunaan dana kampung, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di kampung khususnya Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKampung) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual kampung-kampung di Kabupaten Siak.

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2016

Tipologi: Kampung Pesisir, Mina-Wisata, Maju

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Kampung		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	- Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	2. Rehabilitasi Pemeliharaan jogging-path track wisatawan.	- Mengurangi pandangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur. - Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian kampung.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap poskesdes (posyandu apung/perahu).	- Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - Menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	- Memberikan kenyamanan fasilitas publik - Mengurangi perilaku masyarakat wisatawan dan BAB sembarang
	3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency poskesdes</i>	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (<i>medical rescue</i>)
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. membangun amphitheater di ruang publik pantai;	- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
	2. Penambahan bahan-bahan promosi dan buku	- Mencukupi kebutuhan informasi dan

	edukasi tentang pantai dan laut.	pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lain nya terkait paket wisata pantai dan laut;
	3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	- Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. Membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ <i>seareef</i> .	- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mebcukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - Tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	2. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	- Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - Meningkatkan pelayanan wisata memancing; - Mendorong meningkatnya PAKampung.
	3. Rahab pasar ikan	- Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - Mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - Mendorong meningkatnya PAKampung.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/ <i>coral-seareef</i> .	- Melestarikan terumbu karang; - Meningkatkan kemanfaatan ekologis aset kampung. - Paket wisata dan PAKampung

	2. Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau.	- Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami; - Paket wisata dan PAKampung.
	3. Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	- Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6. Program kegiatan lainya yang sesuai dengna kondisi kampung dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Kampung.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Kampung		
1. Peningkatan investasi ekonomi kampung melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	2. Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama kampung dengan perusahaan.	- Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Kampung-BUM antar Kampung, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya.	1. Woskhop <i>Business Plan</i>	- Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Kampung.
	2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Kampung	- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan kampung dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Kampung; - Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi kampung.

3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Kampung	1. Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi kampung;
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum dan pelatihan paralegal di Kampung.	1. Pelatihan paralegal kampung.	- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di kampung.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari kampung yang bekerja di pabrik rokok.	- Meluaskan pemahaman buruh kampung yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan;
	2. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.	- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	3. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal kampung.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi	- Pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga
	2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi kampung dan telah diputuskan dalam Musyawarah Kampung.		-

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2016

Tipologi: Kampung Dataran tinggi/Pergunungan, Pertanian dan Tertinggal

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Kampung		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk kampung; - Membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga. - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan balai posyandu.	- pengadaan gedung baru balai posyandu; - mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.
	2. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu.	- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat kampung.
	3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Pembangunan gedung PAUD/TK;	- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;

	2. Pembangunan sangat belajar untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja kampung.
	3. Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll).	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat kampung; - Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	- Melestarikan situs situs budaya;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian kampung.	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Membangun rintisan listrik kampung tenaga mikro hidro.	- Memaksimalkan pemanfaatan sumber mata air kampung untuk penerangan kampung.
	2. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.	- Mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati kampung untuk pengembangan produk unggulan kampung.
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi kampung dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Kampung.		
3. Pemberdayaan Masyarakat Kampung		
1. Peningkatan investasi ekonomi kampung melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai

produksi, dan kapasitas pelatihan pemagangan.	permodalan, peningkatan melalui dan	kayu, bambu/daun dll)	anyaman	tambah komoditas ekonomi lokal.
		2. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, permintalan/alat tenun tradisional		- Membantu kesulitan pengrajin kampung dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Kampung-BUM Antar Kampung, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomu masyarakat Kampung lainnya.		1. Musyawarah pembentukan BUMKampung	insiatif	- Mendorong pembentukan BUMKampung. - Membahas perencanaan pembantuan BUMKampung.
		2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMKampung dan usaha ekonomi rumahan (<i>home industry</i>)		- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMKampung atau penduduk yang memiliki usaha rumahan.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Kampung		1. Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.		- Merevitalisasi tradisi lumbung padi kampung.
		2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian		- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Kampung.		1. Pelatihan paralegal kampung.		- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
		2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.		- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di kampung.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat		1. Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan"		- Meluaskan pemahaman masyarakat kampung tentang ancaman penyakit di musim penghujan; - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.

	2. Bazar jamu dan obat tradisional kampung.	- Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	- Perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ekonomi rumah tangga
	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi kampung dan telah diputuskan dalam Musyawarah kampung.		-

BUPATI SIAK,



C SYAMSUAR

